



KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 157 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RW 14

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN RAWAMANGUN KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada Seksi Pemerintahan, Pengurus RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya Periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 30 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkungan Rukun Warga;
 8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RW 14 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak mulai tanggal 30 Januari 2022 s.d 29 Januari 2025 ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IQBAL
NIP 198501112010051023

Nomor : 588 Tahun 2022
Tanggal : 18 Maret 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANESTU A.
NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur
Nomor : 157 Tahun 2022
Tanggal : 30 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RW 14
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Mukharir	Ketua
2.	Bejo Sularto	Sekretaris
3.	H. M. Syarif	Bendahara
4.	Riri Kurniasari	Bidang Pengelolaan Sampah RW
5.	Rina Yanti	Seksi Operasional
6.	Endang Sutarsih	Seksi Operasional dan Pengawasan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Januari 2022
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MUHAMMAD IQBAL
NIP 198501112010051023

Nomor : 588 Tahun 2022

Tanggal : 18 Maret 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.
NIP 196907241996031003



KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR
KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 158 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 001 RW 14
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 001 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 001 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 001 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 4 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 001 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 001 RW 14 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 001 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 4 Januari 2022 s.d 3 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

Nomor : 504 Tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022



Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 14 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur
Nomor : 158 Tahun 2022
Tanggal : 4 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 001 RW 14
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Fahrizal	Ketua
2.	Gusti Raini Pratiwi	Sekretaris
3.	Wiwit Aryani	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Januari 2022
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,


MOHAMMAD IQBAL
NIP 198501112010051023

Nomor : 5084 Tahun 2022
Tanggal : 18 Februari 2022
Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,


BAMBANG PANGESTIKA A.
NIP 196907241996031003



KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR
KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 159 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 002 RW 14
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 002 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 002 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 002 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 5 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 002 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 002 RW 14 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 002 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 5 Januari 2022 s.d 4 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



Nomor : 505 Tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULOGADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 14 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur
Nomor : 159 Tahun 2022
Tanggal : 5 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 002 RW 14
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Rahayu Hanrawati	Ketua
2.	Rusdianto	Sekretaris
3.	Mustikawati	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Januari 2022
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



Nomor : 505 Tahun 2022
Tanggal : 18 Februari 2022
Disahkan oleh :
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A.
NIP 196907241996031003



KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 160 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 003 RW 14

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 003 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 003 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 003 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 10 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 003 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 003 RW 14 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 003 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

- KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 10 Januari 2022 s.d 9 Januari 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IQBAL

NIP 198501112010051023

Nomor : 506 Tahun 2022
Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 14 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur
Nomor : 160 Tahun 2022
Tanggal : 10 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 003 RW 14
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Muchlis	Ketua
2.	Ahmad Fadli	Sekretaris
3.	Iman Santoso	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Januari 2022
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



Nomor : 506 Tahun 2022
Tanggal : 18 Februari 2022
Disahkan oleh :
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,





KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR
KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 161 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 004 RW 14
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 004 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 004 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 004 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 8 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 004 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 004 RW 14 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 004 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 8 Januari 2022 s.d 7 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



Nomor : 507 Tahun 2022
Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.
NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 14 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur
Nomor : 161 Tahun 2022
Tanggal : 8 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 004 RW 14
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Eliyanti	Ketua
2.	Ramli	Sekretaris
3.	Sanwani	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Januari 2022
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOHAMMAD IQBAL
NIP. 198501112010051023

Nomor : 807 Tahun 2022
Tanggal : 18 Februari 2022
Disahkan oleh :
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.
NIP. 1969070419960031003



KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR
KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 162 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 005 RW 14
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 005 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 005 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 005 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 11 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 005 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 005 RW 14 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 005 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 11 Januari 2022 s.d 10 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



Nomor : 508 Tahun 2022
Tanggal : 18 Februari 2022

MOCHAMMAD IQBAL
NIP 198501112010051023

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.
NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 14 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur
Nomor : 162 Tahun 2022
Tanggal : 11 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 005 RW 14
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Rendro Hartanto	Ketua
2.	Koespriyadi	Sekretaris
3.	Aprillyani Ayu Bashira	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Januari 2022
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,


MUHAMMAD IQBAL
NIP. 198501112010051023

Nomor : 508 Tahun 2022
Tanggal : 18 Februari 2022
Disahkan oleh :
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,


BAMBANG PANGESTI A.
NIP. 196907241996031003



KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR
KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 163 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 006 RW 14
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 006 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 006 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 006 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 13 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 006 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 006 RW 14 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 006 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 13 Januari 2022 s.d 12 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

Nomor : 509 Tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022



MOCHAMMAD IQBAL

NIP 198501112010051023

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 14 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur
Nomor : 163 Tahun 2022
Tanggal : 13 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 006 RW 14
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sahuri	Ketua
2.	Bayu Setiawan Wibowo	Sekretaris
3.	Tamino, SH	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Januari 2022
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



Nomor : 509 Tahun 2022
Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG RANGESTU A.
NIP 196907241996031003



KELURAHAN FISANGAN TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 164 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 007 RW 14

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 007 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 007 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 007 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 15 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 007 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 007 RW 14 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 007 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

- KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 15 Januari 2022 s.d 14 Januari 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Januari 2022

LURAH KECURAHAN PISANGAN TIMUR,

Nomor : 510 Tahun 2022
Tanggal : 18 Februari 2022



MOHAMMAD IQBAL
NIP 198501112010051023

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTIKA
NIP 196907241996031003

Tembusan:


1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulo Gadung;
3. Ketua RW 14 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur
Nomor : 164 Tahun 2022
Tanggal : 15 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 007 RW 14
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Suradji	Ketua
2.	Kusno AP	Sekretaris
3.	Sukadi	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Januari 2022
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



Nomor : 510 Tahun 2022
Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.
NIP 196907241996031003



KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR
KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 165 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 008 RW 14
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 008 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 008 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 008 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 17 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 008 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 008 RW 14 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 008 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 17 Januari 2022 s.d 16 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



Nomor : 537 Tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 14 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur
Nomor : 165 Tahun 2022
Tanggal : 17 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 008 RW 14
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Warsito	Ketua
2.	Rezia Minarni	Sekretaris
3.	Bukhari	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Januari 2022
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IQBAL
NIP 198501112010051023

Nomor : 537 Tahun 2022
Tanggal : 18 Februari 2022
Disahkan oleh :
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.
NIP 196907241996031003



KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 166 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 009 RW 14

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 009 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 009 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 009 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 18 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 009 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 009 RW 14 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 009 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

- KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 18 Januari 2022 s.d 17 Januari 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

Nomor : 538 Tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022



MOCHAMMAD IQBAL
NIP 198501112010051023

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTY A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 14 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur
Nomor : 166 Tahun 2022
Tanggal : 18 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 009 RW 14
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Suhardi	Ketua
2.	Kholis	Sekretaris
3.	Usman	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Januari 2022
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



Nomor : 538 Tahun 2022
Tanggal : 18 Februari 2022
Disahkan oleh :
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,





KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR
KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 168 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 011 RW 14
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 011 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 011 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 011 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 22 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 011 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 011 RW 14 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 011 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

- KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 22 Januari 2022 s.d 21 Januari 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,


MOCHAMMAD IQBAL
NIP 198501112010051023

Nomor : 540 Tahun 2022
Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,


BAMBANG PANGESTU A
NIP 196907241996031003

Tembusan:

4. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. Camat Kecamatan Pulogadung;
6. Ketua RW 14 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur
Nomor : 168 Tahun 2022
Tanggal : 22 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 011 RW 14
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sri Sonarsih	Ketua
2.	Anis Wijiati	Sekretaris
3.	Daryanto	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Januari 2022
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IOBAL
NIP. 198501112010051023

Nomor : 540 Tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.
NIP 196907241996031003



KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR
KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 169 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 012 RW 14
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 012 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 012 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 012 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 22 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 012 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 012 RW 14 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 012 RW 14 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 22 Januari 2022 s.d 21 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



Nomor : 541 Tahun 2022

Tanggal : 10 Februari 2022

MOCHAMMAD IQBAL
NIP 198501112010051023

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A

NIP 196907241996031003

Tembusan:

7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;

8. Camat Kecamatan Pulogadung;

9. Ketua RW 14 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur
Nomor : 169 Tahun 2022
Tanggal : 22 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 012 RW 14
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Nuryani	Ketua
2.	Jumadi	Sekretaris
3.	Djoko Sabaruji	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Januari 2022
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



Nomor : 541 Tahun 2022
Tanggal : 18 Februari 2022
Disahkan oleh :
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

